



**P U T U S A N**

Nomor :1255/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT ASLI** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** , Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT ASLI** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal **KABUPATEN NGANJUK** Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

Hal. 1 dari 7 hal Put. 1255/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 20 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 20 Desember 2010 dengan nomor: 1255/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom (Kutipan Akta Nikah Nomor : 415/194/V/1999 tanggal 26 Mei 1999) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 10 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 11 tahun, ikut dengan Tergugat ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa Penggugat bekerja sendiri ; ---

4. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dimana Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukuli Penggugat ; --

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2009, yang disebabkan Tergugat tetap tidak mau merubah perilakunya dimana Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama ; -----

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;  
-----  
-----

7. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ; -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :  
-----

Hal. 3 dari 7 hal Put. 1255/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-----  
--  
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

-----  
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

-----  
Subsider :

-----  
Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain  
mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-  
adilnya ;

-----  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di  
persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan  
perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan  
melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs.H.NUR KHASAN,  
SH.,M.Hum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar  
Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami  
isteri akan tetapi tidak berhasil ;

-----  
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada hari  
pertama persidangan Tergugat telah memberikan jawaban  
secara lisan yang mengandung kewenangan relatif  
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang pada pokoknya  
Tergugat keberatan apabila gugatan ini diajukan di  
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena selama ini  
Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan berumah  
tangga di Dusun Kedungombo 2 Desa Kedungombo, RT.04, RW.01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;

-----  
Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----  
Bahwa, benar selama membina rumah tangga dan sampai saat ini Penggugat masih tercatat menjadi penduduk dusun Kedungombo 2 Desa Kedungombo RT.04 RW.01 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;

-----  
Bahwa, benar nama yang tertulis dalam gugatan Penggugat tertulis **PENGGUGAT ASLI.** sedang di Kartu Tanda Penduduk tertulis **PENGGUGAT ASLI** adalah satu orang yaitu Penggugat ;

-----  
Bahwa, Penggugat saat sekarang tinggal di Dusun Kepak RT. 016 RW.008 Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dan dalam hal tersebut karena Penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa seijin Tergugat sedang Tergugat bersama anak Penggugat tinggal di Nganjuk ;

-----  
Bahwa, Penggugat keberatan dengan eksepsi tergugat tersebut dan menginginkan gugatan ini diajukan di pengadilan Agama kabupaten Madiun ;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat, tersebut Tergugat tetap pada eksepsinya begitu pula Penggugat tetap pada jawabannya ; -----

Hal. 5 dari 7 hal Put. 1255/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalilnya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilowati (Penggugat) Nomor : 35.11811.440680.0001 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tanggal 9 Desember 2006 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermaterai cukup ( T.1 ) ; -----

Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor : 12.17.13.2001.0438 dikeluarkan oleh Camat Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk tanggal 13 Desember 2003 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup ( T.2 ) ; -----

Menimbang, bahwa terdapat bukti tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat berupa : Surat Domisili atas nama Suparmi S ( Penggugat ) Nomor : 470/1002/12/2010 dikeluarkan oleh Kepala Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun tanggal 18 Desember 2010 ; -----

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak, ternyata Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. H.NUR KHASAN, SH.,M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menjawab secara lisan yang pada pokoknya Tergugat

**Hal. 7 dari 7 hal Put. 1255/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif pada sidang pertama yang pada intinya berkeberatan gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami isteri di Dusun Kedungombo 2 Desa Kedungombo RT.04 RW. 01 Desa Kedungombo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, di samping itu Penggugat menerangkan bahwa ia mengajukan proses permohonan pindah penduduk ke wilayah Madiun dan untuk sementara Penggugat mendapat Surat Keterangan Domisili Nomor : 12.0111.440377.0003 dari Kepala Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun tertanggal 18 Desember 2010 dengan mengambil alamat di rumah orang tua Penggugat, sedang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nganjuk ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut beserta jawaban dan keterangan Penggugat sebagaimana di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan bersandar pada rumusan Pasal 73 Undang-undang Nomor ; 7 tahun 1989 yang merupakan ketentuan khusus ( lex specialist ) dan bersifat imperatif, pasal mana harus ditafsirkan bahwa tempat tinggal sebagai dasar penentuan kewenangan relatif yang menjadi batasan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama harus didasarkan senyatanya yang menjadi pusat kehidupan (



center of his life ) Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan di Persidangan, in casu tentang tempat tinggal Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa selama ini Penggugat masih tercatat menjadi penduduk Dusun Kedungombo 2 RT.04 RW. 01 Desa Kedungombo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk fakta mana menunjukkan kenyataan yang sebenarnya bahwa de facto, pada hakekatnya Penggugat masih berdomisili di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Madiun ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, meskipun Penggugat sedang, telah dan sudah memproses kepindahan penduduk dari wilayah Nganjuk ke Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, dan telah memperoleh bukti Surat Keterangan Domisili tertanggal 18 Desember 2010. Proses kepindahan mana dilakukan Penggugat sesaat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagaimana terbukti dan terlihat pada penerbitan Surat Keterangan Domisili dimaksud, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menggugurkan kenyataan yang sebenarnya bahwa center of his life atau pusat kehidupan yang menjadi domisili Penggugat adalah berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dengan tetap bersandarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat dapat diterima dan secara

**Hal. 9 dari 7 hal Put. 1255/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini dan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana amar putusan di bawah ini ; --

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pengugat ;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas beserta ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili perkara ini ;

3. Menyatakan bahwa gugatan Pengugat tidak dapat diterima; -----

4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2011 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Akhir 1432 H** oleh **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** . sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammadiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum

Drs. AHMAD ASHURI

Panitera Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY, SH.

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan ; Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 190.000,-
3. Materai : Rp.

Hal. 11 dari 7 hal Put. 1255/Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.000,-

Jumlah

: Rp.  
231.000,-